
**PENINGKATAN PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG KEBIASAAN
SUNAT PEREMPUAN DI WILAYAH KERJA KELURAHAN
LANDASAN ULIN TENGAH**

Eka Handayani dan Ahmad Zacky Anwary , SE, MPH

Fakultas Kesehatan Masyarakat UNISKA

Email: Ekabella8888@gmail.com

ABSTRAK

Praktik sunat perempuan dilakukan dengan berbagai macam cara, diantaranya; memotong sebagian atau seluruh klitoris, bahkan hingga labia minora dan labia mayora, namun ada juga yang hanya melukai sebagian kecil klitoris dan simbolik. Petugas yang melakukan praktik sunat perempuan di Indonesia menurut mereka adalah bidan/perawat/mantri. Sunat perempuan termasuk salah satu bentuk praktik berbahaya, dapat menimbulkan komplikasi kesehatan reproduksi khususnya membahayakan rahim termasuk infertilitas, masalah urinary, seksual dan masalah psikologis, bahkan dapat 2 menyebabkan komplikasi yang serius hingga kematian pada anak-anak perempuan (WHO, 2010).

Laporan UNICEF (2016) menunjukkan bahwa lebih dari 200 juta perempuan dan anak-anak di seluruh dunia menjadi korban sunat perempuan. Indonesia berada di peringkat ketiga negara dengan angka sunat perempuan tertinggi di dunia setelah Mesir dan Etiopia. Menurut laporan tersebut, separuh anak perempuan berusia di bawah 11 tahun atau sekitar 13,4 juta di Indonesia dipaksa mengalami praktik yang melanggar hak perempuan atas kesehatan, keamanan, kebebasan berpendapat, kebebasan dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan itu. Berdasarkan hal tersebut diatas maka dilakukan pengabdian pada masyarakat tentang Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Kebiasaan Sunat Perempuan Di Wilayah Kerja Kelurahan Landasan Ulin Tengah.

Tujuan pengabdian ini untuk memberikan pendidikan kesehatan tentang larangan dilakukannya sunat pada perempuan dan akibat dari dilakukan sunat pada perempuan.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2020 yang dimulai pada pukul 09.00 sampai dengan pukul 12.30 WITA, bertempat di Rumah Kader. Kegiatan penyuluhan diawali dengan pemberian informasi tentang dampak dan kerugian sunat pada perempuan, kemudian dilanjutkan dengan pengukuran kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab tentang sunat pada perempuan

Dari hasil pengabdian dimana 12 audiens yang hadir dalam acara penyuluhan ini hanya 3 orang yang mengetahui tentang larangan sunat pada perempuan, dari hasil penyuluhan yang dilakukan dan hasil dari tanya jawab yang antusias terlihat audiens mengerti.

Kata Kunci:Peningkatan Pengetahuan Kebiasaan Sunat Pada Perempuan

IMPROVING COMMUNITY KNOWLEDGE ABOUT WOMEN'S CIRCUMCISION HABIT IN LANDASAN ULIN TEGAH WORKING AREA

ABSTRACT

The practice of female circumcision is carried out in various ways, such as; cut part or all of the clitoris, even to the labia minora and labia majora, but there are also those that only hurt a small part of the clitoris and symbolic. Officers who practice female circumcision in Indonesia according to them are midwives / nurses / paramedics. Female circumcision is a dangerous form of practice, can cause reproductive health complications, especially endanger the uterus including infertility, urinary problems, sexual and psychological problems, and even cause serious complications to death in girls (WHO, 2010).

The UNICEF report (2016) shows that more than 200 million women and children all over the world are victims of female circumcision. In the third ranked is Indonesia, the country with the highest female circumcision rate in the world after Egypt and Ethiopia. According to the report, half of girls under 11 years old or around 13.4 million in Indonesia are forced to experience practices that violate women's rights to health, safety, freedom of speech, freedom from torture and degrading treatment. Based on the above, community service is carried out in Increasing Community Knowledge about Women's Circumcision Habit in the Work Area of the Landasan Ulin Tengah.

The purpose of this service is to provide health education about the prohibition of circumcision on women and the consequences of circumcision performed on women.

Community service activities were carried out on February 17, 2020 which began at 09.00 until 12:30 WITA, at the Cadre House. The counseling activity begins with providing information about the effects and losses of circumcision on women, then proceed with measurement then continued with question and answer about female circumcision.

From the results of dedication in which 12 audiences present at the outreach program only 3 people know about the prohibition of circumcision on women, from the results of counseling conducted and the results of enthusiastic questions and answers from the audience seemed they understand.

Keywords: Improving Knowledge of Female Circumcision Habit

PENDAHULUAN

Praktik sunat perempuan dilakukan dengan berbagai macam cara, diantaranya; memotong sebagian atau seluruh klitoris, bahkan hingga labia minora dan labia mayora, namun ada juga yang hanya melukai sebagian kecil klitoris dan simbolik. Petugas yang melakukan praktik sunat perempuan di Indonesia menurut mereka adalah bidan/perawat/mantri. Sunat perempuan termasuk salah satu bentuk praktik berbahaya, dapat menimbulkan komplikasi kesehatan reproduksi khususnya membahayakan rahim termasuk infertilitas, masalah urinary, seksual dan masalah psikologis, bahkan dapat 2 menyebabkan komplikasi yang serius hingga kematian pada anak-anak perempuan (WHO, 2014).

Laporan UNICEF (2016) menunjukkan bahwa lebih dari 200 juta perempuan dan anak-anak di seluruh dunia menjadi korban sunat perempuan. Indonesia berada di peringkat ketiga negara dengan angka sunat perempuan tertinggi di dunia setelah Mesir dan Etiopia. Menurut laporan tersebut, separuh anak perempuan berusia di bawah 11 tahun atau sekitar 13,4 juta di Indonesia dipaksa mengalami praktik yang melanggar hak perempuan atas kesehatan, keamanan, kebebasan berpendapat, kebebasan dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan itu.

Dalam Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan (ICPD) yang diadakan di Kairo, Mesir pada tahun 1994, WHO telah melarang praktik yang melanggar HAM ini dengan alasan merusak dan membahayakan organ reproduksi perempuan (Nurcholish, 2015: 93).

Selain kesehatan reproduksi, mutilasi alat kelamin juga dinilai membahayakan psikologi perempuan (Perempuan Bergerak, 2013). WHO dengan tegas mengeluarkan pedoman baru yang mengatakan bahwa mutilasi alat kelamin perempuan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Untuk itu, WHO mendesak tenaga kesehatan profesional untuk meninggalkan prosedur yang membahayakan kesehatan perempuan ini (IDN Times, 2018). Hal ini menunjukkan komitmen masyarakat global untuk menghapus praktik sunat perempuan di dunia, yang juga hingga saat ini masih banyak terjadi di banyak tempat di Indonesia.

Dampak serupa terjadi juga pada praktik sunat perempuan di Indonesia. Bahkan beresiko terjadi komplikasi jangka panjang yang berbahaya bagi kesehatan reproduksi perempuan (Komnas Perempuan, 2017).

Dari sisi kesehatan, sunat perempuan tidak ada manfaatnya kecuali melukai klitoris dan merusak sejumlah syaraf septik yang ada di ujung klitoris, yang beresiko pada infeksi saluran kemih, dan perdarahan yang berbahaya bahkan hingga kematian (Fadli, 2017).

Sementara itu, WHO menjelaskan bahwa praktik sunat perempuan ini sangat berisiko, dan dapat menyebabkan gangguan fisik; baik gangguan fisik jangka pendek, maupun gangguan fisik jangka panjang. Selain itu, praktik ini juga dapat menyebabkan gangguan mental, serta gangguan kesehatan seksual dan reproduksi pada perempuan. Beberapa risiko tersebut di antaranya adalah: infeksi saluran kencing, kista, kemandulan dan komplikasi dalam melahirkan (BBC, 2013). Dampak jangka pendek sunat

perempuan yang dialami oleh perempuan yaitu pendarahan, infeksi pada seluruh organ panggul, tetanus serta *retensi urine* karena pembengkakan dan sumbatan pada uretra. Hal-hal tersebut berpotensi menyebabkan kematian. Selain itu, sunat perempuan juga berdampak jangka panjang, di antaranya rasa sakit berkepanjangan saat berhubungan seksual, disfungsi seksual, disfungsi haid, dan infeksi saluran kemih kronis.

Menurutnya, pemotongan klitoris arteri dimana darah mengalir pada tekanan tinggi, pemotongan labia juga merusak arteri dan vena sehingga menyebabkan terjadi perdarahan hebat sebagai salah satu komplikasi langsung yang paling umum terjadi setelah pemotongan. Hal tersebut menunjukkan bahaya sunat perempuan adalah nyata, namun belum banyak disadari oleh masyarakat. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melakukan pelarangan sunat perempuan sejak tahun 2006 melalui Surat Edaran Nomor : HK.00.07.1.3.1047a tentang Larangan Medikalisasi Sunat Perempuan bagi Petugas Kesehatan. Namun beberapa tahun kemudian atas desakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui fatwa Nomor 9A Tahun 2008, tanggal 7 Mei 2008 tentang Hukum Pelarangan Sunat terhadap Perempuan, Surat Edaran tersebut kemudian dicabut melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1636/MENKES/PER/XI/2010 tentang Sunat Perempuan tanggal 15 November 2010. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 1636/MENKES/PER/XI/2010 tersebut secara jelas tidak memberi wewenang pada tenaga kesehatan untuk melakukan sunat perempuan, tetapi memastikan bahwa pelaksanaan sunat perempuan dilakukan secara aman dan higienis, mengingat praktik sunat perempuan tidak diajarkan di sekolah kesehatan (karena bukan tindakan medis).

Peraturan Menteri Kesehatan tersebut, kemudian dicabut kembali dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 berisi 2 (dua) pasal, yaitu : Pasal 1, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1636/MENKES/PER/XI/2010 tentang Sunat Perempuan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; Pasal 2, memberi mandat kepada Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara'k untuk menerbitkan pedoman penyelenggaraan sunat perempuan yang menjamin keselamatan dan kesehatan perempuan yang disunat serta tidak melakukan mutilasi alat kelamin perempuan (female genital mutilation). Kebijakan tersebut, belum cukup efektif dan tegas untuk mengurangi praktek sunat perempuan oleh tenaga kesehatan.

Berdasarkan data dari Riskesdas (2013) menyebutkan bahwa praktik sunat perempuan terjadi di hampir seluruh Indonesia, provinsi dengan persentase tertinggi adalah Gorontalo 83,7 persen dan terendah Nusa Tenggara Timur 2,7 persen. Persentasenya di seluruh Indonesia sebesar 51,2 persen anak perempuan pernah disunat.

Persentase untuk Provinsi Kalimantan Selatan tidak mempunyai angka persen yang pasti, namun berada pada urutan ke empat teratas yang melakukan praktik sunat perempuan dengan persentase diatas 80 persen. (Riskesdas, 2013)

Diperkirakan bahwa sunat perempuan bersumber dari ajaran Islam yang kemudian berkembang menjadi tradisi. Sunat pada anak perempuan selain masih dilakukan oleh dukun bayi, juga dilaksanakan di sarana kesehatan seperti Bidan Praktik Swasta (BPS).

KHALAYAK SASARAN

Sasaran dalam kegiatan pengabdian ini adalah masyarakat di wilayah kerja keluarahan Landasan Ulin.

METODE

Peningkatan pengetahuan dengan cara memeberikan pendidikan sunat pada perempuan serta resikonya dengan cara pemberian informasi berupa penyuluhan kesehatan tentang sunat pada perempuan.

HASIL KEGIATAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2020 yng dimulai pada pukul 09.00 sampai dengan pukul 12.30 WITA, bertempat di Rumah Kader.

Kegiatan penyuluhan diawali dengan pemberian informasi tentang dampak dan kerugian sunat pada perempuan, kemudian dilanjutkan dengan pengukuran kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab tentang sunat pada perempuan.

Dari 12 audiens yang hanya 3 orang yang mengetahui tentang larangan sunat perempuan, dari hasil penyuluhan yang dilakukan dan hasil dari tanya jawab yang antusias terlihat audiens mengerti tentang larangan dan alasan tentang larangan sunat perempuan. Selesai pemberian materi tentang sunat perempuan, semua audiens sangat antusias bertanya dalam kegiatan pengabdian ini di wilayah kerja Kelurahan Landasan Ulin Tengah.

FOTO KEGIATAN

PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT





KESIMPULAN

Dari hasil pengabdian dimana 12 audiens yang hadir dalam acara penyuluhan ini hanya 3 orang yang mengetahui tentang larangan sunat pada perempuan, dari hasil

penyuluhan yang dilakukan dan hasil dari tanya jawab yang antusias terlihat audiens mengerti. Setelah diadakan penyuluhan Alhamdulillah para audiens memahami dengan materi yang disampaikan hari ini.

DAFTAR PUSTAKA

- World Health Organization. Female Genital Mutilation. 2014.
<http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs241/en/> [diakses tanggal 06 Juli 2018]
- Nurcholis, Ahmad, Fathuri, SR. 2015. *Seksualitas dan Agama: Kesehatan Reproduksi dalam Perspektif Agama-Agama*. PT Elex Media Komputindo: Jakarta.
- IDN Times. 2018. *Sunat Perempuan di Indonesia, Pantaskah Budaya Ini Dipertahankan?* Diakses melalui: <https://life.idntimes.com/women/pinka-wima/sunat-perempuan-di-indonesia-pantaskah-budaya-ini-dipertahankan-1/full>
- Perempuan Bergerak Edisi III. 2013. *Khitan Perempuan: Praktik Purba yang Harus Dihapuskan*. Jakarta.
- BBC. 2013. *Komnas Kecam Surat Perempuan*. Diakses
- Juliansyah, RA., 2009. *Sunat Perempuan: Pro dan Kontra/Tradisi atau Agama*. <http://duniakeperawatan.wordpress.com> [diakses tanggal 06 Juli 2018] Kementerian Kesehatan RI, 2013. *Riset Kesehatan Dasar tahun 2013*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Komnas Perempuan, 2017. *Laporan penelitian pemotongan atau perlukaan genital perempuan (P2GP2)*.
- Peraturan Menteri No 1636 Tahun 2010. *Tentang Sunat Perempuan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan. Peraturan Menteri No 6 Tahun 2014. *Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1636/MENKES/PER/XII/2010 tentang Sunat Perempuan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan.
- Surat Edaran No HK.00.07.1.3.1047a Tahun 2006. *Tentang Larangan Medikalisasi Sunat Perempuan bagi Petugas Kesehatan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.